**PELIBATAN TNI DALAM PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN/ PERUSAKAN LINGKUNGAN SUNGAI CITARUM**

**Evanie Estheralda, Viola Audy, Diza Pratama**

[**dizapratama11@gmail.com**](mailto:dizapratama11@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Jl. Letjen S. Parman No.1, Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

**Abstrak**

Sungai Citarum yang terletak di Jawa Barat merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Indonesia. Namun sayangnya, Sungai Citarum juga dicatat sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Hal ini menyebabkan terbentuknya produk hukum mengenai penanganan Sungai Citarum yang melibatkan pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Selanjutnya, pemerintah juga mengadakan sebuah program untuk menanggulangi pencemaran dalam Sungai Citarum ini, dan diberi nama Citarum Harum. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam upaya mewujudkan program Citarum Harum, mengetahui dasar hukum dan kaitan hukum atau undang-undang dengan keterlibatan TNI dalam program Citarum Harum, dan mengetahui dampak sosial program Citarum Harum bagi masyarakat setempat. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung dengan bertatap muka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anggota TNI dalam program Citarum Harum dalam melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan amanah Undang-undang ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ekosistem dan juga sosial masyarakat setempat.

***Abstract***

*The Citarum River which is located in West Java is the longest and largest river in Indonesia. But unfortunately, Citarum River is also known as one of the most polluted rivers in the world. This has led the government to take action and form a regulation regarding the handling of the issue, namely Presidential Regulation Number 15 of 2018 concerning the Acceleration of Pollution and Damage Control in the Citarum River Basin. Furthermore, the government established a program to tackle this pollution issue in the Citarum River, and is called Citarum Harum. Therefore, the authors conducted a study aimed at finding out the government's steps in their ventures on actualize the Citarum Harum program, identifying the legal basis as well as the legal linkage of the TNI's involvement in the Citarum Harum program, and knowing the social impact of the Citarum Harum program towards the local community. The research method used by the authors is the research method of literature study and interviews conducted by asking a number of questions to the interviewees face to face. The outcome from this research showed that the involvement of TNI members in the Citarum Harum program in carrying out various efforts in accordance with the mandate of the Law had a significant impact on the ecosystem as well to the local community.*

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Data terbaru Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Kemenko Marves) per Desember 2019 menyebutkan bahwa jumlah pulau yang telah terverifikasi di Indonesia adalah 17.491 dengan garis pantai sepanjang 108.000 km.[[1]](#footnote-1) Maka dari itu, tidak bisa dipungkiri kalau Indonesia memiliki daerah perairan yang sangat luas. Banyaknya pulau di Indonesia berdampak pada banyaknya sungai yang ada di Indonesia, salah satunya ialah Sungai Citarum.

Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat. Panjang alur sungainya sekitar 297 km dengan luas wilayah sungai kurang lebih 12.000 km2 yang mencakup 12 wilayah administrasi kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Cimah.[[2]](#footnote-2) Sungai Citarum termasuk kategori sungai super prioritas untuk skala nasional, dan wilayah sungai Citarum merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang kewenangan pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Pusat.

Air Sungai Citarum berasal dari Gunung Wayang di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Sungai ini mengalir ke bagian tengah Provinsi Jawa Barat dari selatan ke arah utara dan akhirnya bermuara di Laut Jawa di Muara Gembong dengan melewati Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang.[[3]](#footnote-3)

Sungai Citarum memberikan beberapa manfaat bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Beberapa manfaat yang diberikan ialah:

a). Sebagai sumber air minum penduduk Bandung, Cimahi, Cianjur, Purwakarta, Bekasi, Karawang, dan 80% penduduk Jakarta (16 m3/s).

b). Untuk mengairi lebih dari 400 ribu hektare lahan persawahan.

c). Ketiga waduk buatannya yang terletak di Saguling (1986) 982 juta m3, Cirata (1988) 2.165 juta m3 dan Jatiluhur(1963) 3.000 juta m3 yang berfungsi sebagai PLTA dan berhasil menghasilkan daya listrik sebesar 1.400 MW.[[4]](#footnote-4)

d). Menguraikan limbah bagi berbagai jenis industri yang membuang limbah cairnya ke DAS Citarum atau dari limbah rumah tangga.

e). Menampung air saat musim hujan dan sebagai cadangan air saat musim kemarau

f). Memelihara Keanekaragaman Hayati

Saat ini kondisi Sungai Citarum sedang dalam kondisi yang memprihatinkan dikarenakan pencemaran/ perusakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berakibat pada tercemarnya Sungai Citarum. Pencemaran ini menyebabkan kualitas air yang semakin menurun, warna air yang semakin keruh, beberapa titik air mengeluarkan bau menyengat, terjadinya erosi yang menyebabkan pendangkalan yang dapat memperbesar potensi banjir di musim hujan dan menimbulkan kekeringan di musim kemarau.

Karena kondisinya yang buruk, pada tahun 2013 Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute menyatakan Sungai Citarum sebagai salah satu tempat paling tercemar di dunia. Sungai ini ada di posisi tiga, hanya kalah dari Agbogbloshie, gunung sampah elektronik di Ghana, dan Chernobyl, kota yang mati akibat radiasi nuklir di Rusia.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa saja langkah pemerintah dalam upaya mewujudkan program Citarum Harum?
2. Bagaimana kaitan hukum dan undang-undang dengan keterlibatan TNI dalam program Citarum Harum?
3. Bagaimana dampak sosial program Citarum Harum bagi masyarakat setempat?

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang diangkat adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah pemerintah dalam upayanya mewujudkan program Citarum Harum.
2. Untuk mengetahui dan meneliti kaitan dari hukum dan undang-undang dengan keterlibatan TNI dalam program Citarum Harum.
3. Untuk meneliti dan menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan program Citarum Harum ini bagi masyarakat setempat.

**Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma- norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

* 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan:
* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
* Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum;
* dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah Dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
  1. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.

**Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian dikumpulkan dengan cara:

* Studi Kepustakaan  
  Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat- pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
* Wawancara  
  Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung dengan bertatap muka. Penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

4. Narasumber

Narasumber adalah para penduduk sekitar Sungai Citarum.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan 3 metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

**B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**1. Apa Saja Langkah-Langkah Pemerintah dalam Upaya Mewujudkan Sungai Citarum Harum?**

Di era Pemerintahan Presiden Jokowi, langkah penanggulangan diambil. Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang ditandatangani pada 14 Maret 2018. Untuk mewujudkannya pemerintah pusat dan daerah meluncurkan program Citarum Harum yang ditargetkan selama 7 tahun penuh. Penanganan sungai Citarum, kata Jokowi, akan dibagi melalui tiga tahapan yakni hulu, tengah, dan hilir.

[[6]](#footnote-6)Program ini dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Tugas yaitu Gubernur Jawa Barat.Sementara Wakil Komandan Sementara Wakil Komandan Satuan Tugas dipegang Panglima Kodam III/Siliwangi, artinya tentara terjun langsung dalam pelaksanaannya. 1.700 personel TNI diturunkan untuk menjaga serta mengawasi Sungai Citarum yang dibagi ke dalam 22 sektor. Setahun, kemudian Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat mengatakan Program citarum harum memberikan hasil yang positif. Sejumlah Pabrik di sekitar Sungai Citarum yang sering diduga sebagai salah satu penyebab pencemaran mulai banyak yang melakukan pengolahan limbah sebelum membuang sampah pada aliran sungai tersebut.

Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) itu menjelaskan 3 upaya yakni: pendek, menengah, panjang dalam upaya mewujudkan Sungai Citarum Harum. Serta dalam jangka pendek ia menjelaskan, pemerintah provinsi menyiapkan mesin pengeruk dalam upaya membersihkan sampah di bantaran sungai Citarum “jadi nanti kita mengambil sampah di sungai Citarum menggunakan teknologi. Mudah-mudahan ini mengawali peran saya sebagai Satgas Citarum,” tutur Ridwan, Komandan satuan Tugas Citarum jangka menengah pemerintah provinsi menargetkan penyelesaian persoalan penanganan limbah Citarum, dan dalam jangka panjang pemerintah provinsi ingin memindahkan industri dari kawasan sekitar Sungai Citarum ke tempat [[7]](#footnote-7)lain. Serta untuk jangka waktu yang panjang pemerintah provinsi ingin merelokasi industri yang berada di sekitar citarum ke tempat lain.

Pemerintah Kota Bandung menyatakan kesiapannya untuk mengelola upaya bantuan dari Bank dunia untuk mengelola sampah. Kesiapan ini merupakan wujud dukungan dari Pemerintah Kota Bandung dalam rangka menyambut program “Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolis cities” pada tahun 2020. Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana mengatakan bantuan tersebut tidak hanya berupa kucuran dana, tetapi juga dalam bentuk barang. Nantinya pemerintah kota Bandung yang akan mengelola barang tersebut, “Kota Bandung berkomitmen menjalankan program ini. Kami Sanggup dan menjamin kegiatan operasional,” ujarnya di Kota Bandung, Selasa 25 Juni 2019. Yana Mulyana mengatakan, Setiap hari kota Bandung dapat menghasilkan sampah seberat 1.500 ton. Dari jumlah tersebut, masih ada sampah yang harus diolah. Sehingga melalui program yang diberikan Bank Dunia Pemerintah Kota Bandung akan berkonsentrasi menuntaskan persoalan limbah yang dapat berpotensi mencemari sungai Citarum. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi Jawa Barat dalam rangka mengatasi persoalan Sungai Citarum. Meski tidak dilewati Sungai Citarum, Kota Bandung siap membersihkan sejumlah anak sungai yang bermuara ke sungai Citarum. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Bandung Sopyan Hernadi menjelaskan, Kota Bandung juga akan membangun 16 titik pusat pengolahan limbah organik maupun pusat olah daur ulang serta Tempat pembuangan sampah 3R. Harapannya sampah yang sebelumnya dapat berpotensi mencemari sungai dapat diolah dengan baik.[[8]](#footnote-8)

**2. Bagaimana Kaitan Hukum dan Undang-Undang dengan Keterlibatan TNI dalam Program Citarum Harum?**

**Pengertian TNI**

Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama sebuah [angkatan perang](https://id.wikipedia.org/wiki/Angkatan_perang) dari [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia). Pada awal dibentuknya, TNI bernama [Tentara Keamanan Rakyat (TKR)](https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Keamanan_Rakyat) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai sekarang.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Bab IV Pasal 5, TNI (Tentara Nasional Indonesia) berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.[[9]](#footnote-9) Pasal 7 menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam Bab III Pasal 4 (1) mengatakan bahwa TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.[[10]](#footnote-10)

**Kaitan Hukum dan Undang-Undang dengan Keterlibatan TNI dalam Program Citarum Harum**

Pada dasarnya kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab setiap individu yang ada di Indonesia, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat. Dasar hukum yang menyatakan kalau pemerintah memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup[[11]](#footnote-11). Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 11 ayat (1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri. Dan ayat (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta tata kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Selanjutnya dituliskan juga dalam Pasal 12 ayat (1)Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat:

1. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
2. dan mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Dan ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.[[12]](#footnote-12)

Untuk mengatasi pencemaran air di Sungai Citarum, Presiden Joko Widodo menugaskan para prajurit korps TNI untuk membersihkan sungai yang kerap dikatakan sebagai yang paling tercemar di dunia ini. Perintah langsung presiden kepada para prajurit korps TNI dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.[[13]](#footnote-13)

Dalam Peraturan Presiden tersebut, Presiden memberi banyak tugas dan kewenangan untuk TNI, salah satu diantaranya ialah untuk melakukan rencana-rencana dan eksekusi operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum. Dalam Pasal 12 Peraturan Presiden huruf o berbunyi, “Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan dukungan personil dalam pengendalian DAS Citarum termasuk mobilisasi peralatan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” hal ini menunjukkan bahwa Presiden memerintahkan Panglima TNI untuk memberikan dukungannya untuk personel dalam pengendalian DAS Citarum termasuk untuk memobilisasi peralatan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama yang dipakai untuk gerakan ini adalah Gerakan Citarum Harum.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30), maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah Dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.[[14]](#footnote-14) Peraturan tersebut memuat sebanyak 21 pasal yang berisi antara lain tugas dan wewenang Satgas dalam upaya pengendalian DAS Citarum. Dalam Pasal 8 Nomor 1 dituliskan bahwa salah satu tugas Satgas ialah menetapkan langkah operasional penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.

**3. Bagaimana Dampak Sosial Program Citarum Harum Bagi Masyarakat Setempat?**

Sebelum program Citarum Harum ini digagas pemerintah, sudah banyak rakyat setempat yang mencoba membersihkan sungai Citarum. Walau masyarakat setempat sudah banyak melakukan usaha kerja bakti bersama, sampah dan limbah yang sudah sekian lama tertimbun belum bisa ditumpas. Keadaan ini sangat menggelisahkan lantaran potensi banjir yang sangat besar di kala hujan. Untungnya, pemerintah tidak tinggal diam melihat problem ini dan langsung bertindak dengan memunculkan program revitalisasi sungai.

Program revitalisasi Citarum memang bukan sesuatu yang sama sekali baru. Sebelumnya, telah ada beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memuluskan cita-cita mengembalikan kondisi Citarum seperti dahulu kala. Pada periode 2000-2003, diadakan program pertama yang dinamakan Citarum Bergetar. Kata “bergetar” adalah singkatan bersih, geulis dan lestari. Namun sayangnya, program tersebut tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Setelahnya, muncul program Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)[[15]](#footnote-15) atau Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Wilayah Sungai Citarum dengan jangka waktu dari 2008-2023. Namun belum tuntas program itu, muncul lagi “Citarum Bestari” pada 2018[[16]](#footnote-16). Sayangnya, seluruh program tersebut tak meninggalkan jejak yang membekas dan menguap di tengah jalan. Hal itu diduga terjadi akibat kurangnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakat.

Akhirnya, muncullah program yang terbaru yang disebut Citarum Harum. Selain faktor ‘keterlibatan’ Jokowi, keterlibatan TNI dalam kerja-kerja pemeliharaan ekosistem di lapangan menjadi determinan lain yang tak kalah menentukan prospek keberhasilan program strategis nasional ini. Diakui atau tidak, sejak awal, gerak-gerik para tentara yang turun dari barak ini amat menyita perhatian. Dalam praktiknya, mereka menjadi komandan sekaligus patron bagi masyarakat yang ingin menjadi partisipan dalam gerakan Citarum Harum. Program revitalisasi Citarum kali ini dianggap memiliki dampak yang cukup besar bagi sungai Citarum, demikian juga bagi masyarakat setempat.

Ada banyak dampak sosial yang dirasakan masyarakat setempat, seperti sebagai berikut:

1. Ekosistem yang lebih bersih

Kebersihan ekosistem sungai sangat penting bagi kesehatan warga yang tinggal disekitarnya. Pasalnya, zat-zat kimia seperti logam berat yang terkandung dalam air dapat menyebabkan penduduk yang menggunakan air tersebut bisa terkena berbagai penyakit. Berbagai studi ilmiah telah membuktikan bahwa pencemaran logam berat dapat memberi pengaruh negatif bagi fungsi tubuh manusia. Bila terpapar pencemaran ini, bisa meningkatkan kemungkinan gangguan sistem saraf sebesar 4 kali, gangguan sistem sirkulasi sebesar 3 kali, gangguan pertumbuhan sebesar 6 kali dan gangguan pernapasan sebesar 23 kali dibandingkan orang yang tidak terpapar. Maka sudah bisa disimpulkan bagaimana urgensi ekosistem sungai Citarum ini, artinya kebersihan ekosistem bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Untuk itu dalam program Citarum Harum ini, pemerintah memberi fokus yang bertitik berat pada kebersihan ekosistem sungai Citarum.

Pengendalian ekosistem di sektor hilir sungai Citarum yang dilakukan dengan berbagai taktik dinamis guna mengembalikan kondisi sungai. Beberapa taktik yang dilakukan di antaranya ialah bersinergi melakukan pemasangan jaring pengaman sampah, pemberian bakteri penjernih air dan lain-lain. Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut, akhirnya ekosistem di sepanjang DAS Citarum pun menjadi kian membaik. Salah satu penduduk bernama Egi, warga Dayeuhkolot memberikan pendapatnya tentang kondisi Citarum. “Biasanya kalau musim hujan, di sekitar jalan Sukabirus sana sudah banjir sampah, kali ini hanya sedikit genangan air,” kata Egi. Senada dengan Egi, Andi (53), salah seorang warga Desa Citeureup yang menghuni sepetak rumah di bantaran sungai menuturkan bahwa saat ini kondisi sungai memang sudah membaik. “Air sungai sudah tidak berwarna coklat pekat, sekarang sudah mulai bening,” ujar Andi.

1. Rakyat yang lebih sadar lingkungan

Tidak hanya ekosistem sungai yang membaik, rakyat setempat pun jadi makin sadar lingkungan. Sudah sepatutnya bagi manusia untuk melestarikan lingkungannya, begitupun yang terjadi kepada masyarakat yang tinggal maupun mampir ke daerah sungai Citarum ini. Seiring kemajuan yang lumayan signifikan dalam kebersihan sungai, harapan akan sungai Citarum kembali seperti sedia kala pun menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan.

Egi bersama teman-temannya ditemui tengah menyortir sampah yang mereka pungut ketika mampir ke sekitaran sungai Citarum. “Ya, kami rasa perlu juga kami bantu-bantu biar sungai-nya cepat bersih,” ujar salah satu teman Egi. Apa yang dilakukan Egi dan teman-temannya ternyata sudah ditiru banyak orang sekitar. Tidak hanya sampai disitu, masyarakat setempat juga semakin sadar untuk tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga sembarangan ke sungai.

1. Tempat rekreasi baru

Walau masih jauh dari kata asri, keadaan sungai Citarum setelah berjalannya program Citarum Harum sudah sangat membaik[[17]](#footnote-17). Salah satu area Citarum yang sudah banyak warga datangi untuk menyaksikan langsung keindahannya adalah Situ Cisanti, hulu Sungai Citarum. Sebelumnya, masyarakat setempat memilih untuk tidak datang karena kondisi sungai sebelumnya yang berbau dan kotor. Andi, warga setempat mengkonfirmasi hal tersebut dengan pernyataannya, “Dulu disini bau sekali, sekarang sudah ada ibu-ibu ajak main anaknya”.

1. Beralihnya komoditi tanaman warga

Dalam pelaksanaan program Citarum Harum ini, aparat TNI berfokus dalam dua hal yaitu membujuk warga untuk bersedia direlokasi serta mendorong mereka melakukan alih komoditi pangan. Keduanya dilakukan secara bertahap. Dalam hal relokasi, warga telah menyetujui. Untuk kepentingan alih komoditi, warga yang terbiasa menanam sayur, diarahkan untuk menanam tanaman keras seperti kopi dan kayu-kayuan. Hal ini penting dilakukan guna memulihkan ekosistem Citarum dan biota sungai.

Dalam prakteknya, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam memastikan warga mau mengubah komoditi pangan. Seperti yang dikatakan Komandan Sektor (Dansektor) 1 Citarum Harum Kolonel Infanteri Inget Barus ketika ditanya tentang ini, “Ya, enggak mudah ya. Tapi kita pelan-pelan kasih pengertian,". Namun untung saja, sudah banyak warga yang akhirnya menyadari manfaat anjuran pemerintah tersebut. "Lama-lama mereka paham. Saya bilang ke mereka kalau program Citarum Harum yang dimotori TNI ini hasil akhirnya ya untuk rakyat. Kalau Citarum bersih dan ekosistemnya baik, yang merasakan manfaatnya seluruh rakyat Jawa Barat,” tambah Barus.

**C. Penutup**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah penulis sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan upaya dalam upaya mewujudkan Sungai Citarum Harum pemerintah membagi 3 jangka waktu (pendek,menengah,panjang) dalam upaya mewujudkan Sungai Citarum Harum pemerintah menargetkan agar dapat menyelesaikan program Sungai Citarum Harum selama 7 tahun lamanya. Mengenai kaitan hukum dan undang-undang dengan keterlibatan TNI dalam program Citarum Harum, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Menindaklanjuti hal itu, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia tentang Tata Kerja Pengarah Dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Terakhir, program Citarum Harum ini terbukti memiliki beberapa dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dari mulai ekosistem yang kian membaik, sikap sadar lingkungan yang

mulai dimiliki banyak orang, lingkungan sungai yang kini bisa dijadikan sebagai tujuan rekreasi, hingga beralihnya komoditi tanaman warga setempat.

1. **Saran**
2. Mengingat masalah sungai citarum ini perlu adanya pengawasan langsung baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar dalam rangka upaya mewujudkan sungai citarum harum. Dengan adanya pengawasan langsung baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat diharapkan agar terwujudnya serta terealisasi dengan baik dan benar program sungai citarum harum.
3. Berbagai pihak yang bertanggung jawab atas program Sungai Citarum Harum agar segera menyelesaikan program ini secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan agar para masyarakat dapat segera menikmati banyak manfaat dengan adanya program Sungai Citarum harum.
4. Baik Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya memperkuat peraturan perundang-undangan mengenai jangka waktu yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan sungai citarum harum .Diharapkan dengan diperkuat peraturan perundang-undangan terkait jangka waktu yang ingin dicapai diharapkan para jajaran dibawahnya yang bertanggung jawab atas program sungai citarum harum ini dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

**Daftar Pustaka**

1. **Website**

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. <http://citarum.bappenas.go.id/tentang-kami/sekilas-citarum/kondisi-fisik-dan-spasial.html>, pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 17.51

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. <http://bbwscitarum.com/2014/11/28/profil/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 16.21WIB

Berita Negara Republik Indonesia <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1090-2018.pdf>, pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 13.20

Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan <http://www.ampl.or.id/digilib/read/limbah-mengalir-sampai-jauh/35026>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 17.21 WIB

Mongabay Situs Berita Lingkungan. [https://www.mongabay.co.id/2018/02/28/citarum-harum-langkah-optimis-pemerintah-pulihkan-kejayaan-sungai-citarum-bagian-3/,](https://www.mongabay.co.id/2018/02/28/citarum-harum-langkah-optimis-pemerintah-pulihkan-kejayaan-sungai-citarum-bagian-3/,%20%20%20pada) diakses pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 15.20 WIB

Muhammad Fikry Mauludy, ”Respons bantuan Bank Dunia,Bandung siapkan 16 Lahan untuk dukung citarum Harum”, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01314207/respons-bantuan-bank-dunia-bandung-siapkan-16-lahan-untuk-dukung-citarum-harum>, diakses pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 17.00 WIB

Rio Tuasikal,”Upaya Indonesia Bersihkan Sungai Terkotor di Dunia (1)”, <https://www.voaindonesia.com/a/upaya-indonesia-bersihkan-sungai-terkotor-di-dunia-(1)/4745640.html>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 19.03 WIB

Wihdi Luthfi, “Jumlah Pulau di Indonesia Bertambah”, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/02/21/jumlah-pulau-di-indonesia-bertambah>, diakses pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 15.20 WIB

Yud, ”Jawa Barat siapkan strategi Normalisasi Sungai Citarum”,<https://www.beritasatu.com/nasional/511325/nasional/511325-jawa-barat-siapkan-strategi-normalisasi-sungai-citarum>, diakses Pada tanggal 18 maret 2020 pukul 16.00 WIB

1. **Jurnal dan Artikel**

<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_97.htm>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020 pukul 20.30

Donny Iqbal

*Citarum Harum, Langkah Optimis Pemerintah Pulihkan Kejayaan Sungai Citarum (Bagian 3)*

<https://www.mongabay.co.id/byline/donny-iqbal-bandung/> diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 15.07 WIB

Arditya Pramono

*TNI Bergerak, Rakyat Tergerak Wujudkan Revolusi Mental Citarum Harum*

<https://m.ayobandung.com/read/2019/09/29/65250/tni-bergerak-rakyat-tergerak-wujudkan-revolusi-mental-citarum-harum> diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 14.30 WIB

1. **Undang-Undang**

Pemerintah Indonesia. 1997. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 1997, No. 68. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

1. **Peraturan Presiden**

Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 30. Presiden Republik Indonesia. Jakarta

1. **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah Dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 1090. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Jakarta.

1. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/02/21/jumlah-pulau-di-indonesia-bertambah>, pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 15.20 [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://bbwscitarum.com/2014/11/28/profil/>, pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 16.21 [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://www.ampl.or.id/digilib/read/limbah-mengalir-sampai-jauh/35026>, pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 17.21 [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://citarum.bappenas.go.id/tentang-kami/sekilas-citarum/kondisi-fisik-dan-spasial.html>, pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 17.51 [↑](#footnote-ref-4)
5. Rio Tuasikal,”Upaya Indonesia Bersihkan Sungai Terkotor di Dunia (1)”, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/upaya-indonesia-bersihkan-sungai-terkotor-di-dunia-(1)/4745640.html>, pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 19.03 [↑](#footnote-ref-5)
6. [https://www.mongabay.co.id/2018/02/28/citarum-harum-langkah-optimis-pemerintah-pulihkan-kejayaan-sungai-citarum-bagian-3/, pada](https://www.mongabay.co.id/2018/02/28/citarum-harum-langkah-optimis-pemerintah-pulihkan-kejayaan-sungai-citarum-bagian-3/,%20%20%20pada) tanggal 19 Maret 2020 pukul 15.00 [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://www.beritasatu.com/nasional/511325/nasional/511325-jawa-barat-siapkan-strategi-normalisasi-sungai-citarum> ,Pada tanggal 18 maret 2020 pukul 16.00 [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01314207/respons-bantuan-bank-dunia-bandung-siapkan-16-lahan-untuk-dukung-citarum-harum> Pada tanggal 19 Maret 2020 pukul 17.00 [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_97.htm>, pada tanggal 21 Maret 2020 pukul 20.30 [↑](#footnote-ref-12)
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1090-2018.pdf>, pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 13.20 [↑](#footnote-ref-14)
15. https://m.ayobandung.com/read/2019/09/29/65250/tni-bergerak-rakyat-tergerak-wujudkan-revolusi-mental-citarum-harum [↑](#footnote-ref-15)
16. https://www.mongabay.co.id/2018/02/28/citarum-harum-langkah-optimis-pemerintah-pulihkan-kejayaan-sungai-citarum-bagian-3/ [↑](#footnote-ref-16)
17. https://news.detik.com/foto-news/d-4432697/ini-penampakan-citarum-harum-yang-dibanggakan-jokowi/3 [↑](#footnote-ref-17)